



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 021/II/KI BANTEN-PS/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 021/II/KI BANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Tubagus Azhi Adha Okta Yana

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Kaloran Pena No. 38 RT 001/007 Kelurahan Lontar Baru
Kecamatan Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Serang

Alamat : Jl. Jendral Sudirman no. 5 Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 21 Juni 2016, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon Tubagus Azhi Adha Okta Yana dengan pihak Termohon Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Serang yang diwakili oleh Tb. A Teguh P, S.STP., M.M berdasarkan Surat Kuasa dari Mamat Hambali, S.H., M.Si Selaku Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Serang tertanggal 21 Juni 2016 serta dimediasi oleh Mediator Maskur, S.H., M.H.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Termohon akan menyediakan dokumen dalam bentuk Softcopy seluruh dokumen yang diminta Pemohon dalam pasal 1 huruf a sampai huruf g;
3. Dokumen akan disediakan oleh Termohon selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja terhitung dari tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;
4. Seluruh dokumen akan dikirimkan Termohon melalui email Pemohon tbazhiadha@yahoo.co.id;

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Hilman selaku Ketua merangkap Anggota, Rohimah dan Ade Jahran, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Hujaji sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis

(Rohimah)

Anggota Majelis

(Ade Jahran)

